



KPU
REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS DAN RANCANGAN PERATURAN KPU

***TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)***

DAFTAR ISI :

1. ISU STRATEGIS

2. RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

ISU STRATEGIS

MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon	Belum diatur.	Di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 50A (1) Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) kepada Bakal Pasangan Calon. (3) Hasil <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) menunjukkan negatif <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), Bakal Pasangan Calon melanjutkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal berdasarkan hasil <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) menunjukkan positif <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), Bakal Pasangan Calon melakukan Isolasi Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
			mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>. (6) Setelah menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR). (7) Hasil <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan. (8) Dalam hal hasil <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan negatif <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>, Bakal Pasangan Calon melanjutkan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Pasal 50B Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (4), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon bagi Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
			Pasal 50C (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (5), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penundaan tahapan penelitian administrasi dokumen persyaratan calon bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon bagi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (7), dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan Pemilihan. (3) Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. (4) Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
			Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkoba, sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan. (5) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melewati jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal terdapat 1 (satu) Pasangan Calon maka nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon maka dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
			Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	
2.	Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon	Pasal 59 Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: - diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya; - hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja; - tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung; - menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease</i>	Ketentuan huruf d dan e Pasal 59 diubah, dan setelah huruf e Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: - diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya; - hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja; - tidak menghadirkan undangan, penonton	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
		2019 (<i>COVID-19</i>) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; dan e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.	d. dan/atau pendukung; menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan f. selain visi dan misi Pasangan Calon, materi debat publik atau debat terbuka dapat membahas kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>.	
3.	Bahan Kampanye	Pasal 60 (1) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. (2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye	Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. (2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan ketentuan sebagai berikut:	Berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
		yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi; b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.	a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi; b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan. (3) Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas: a. masker; b. sarung tangan; c. pelindung wajah (<i>face shield</i>); dan/atau d. cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>).	
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Pasal 61 Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:	Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
		1. baliho/ <i>billboard</i>/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; 2. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan 3. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	memfasilitasi: 1. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau 2. pemasangan <i>billboard</i> atau penayangan videotron; b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi: 1. baliho/ <i>billboard</i>/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; 2. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau 3. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.	
5.	Penayangan Iklan Kampanye	Pasal 62 (1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring. (2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.	Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring. (2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
6.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 63 ayat (1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk: - rapat umum; - kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; - kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; - perlombaan; - kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; - peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau - melalui Media Daring. (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> setempat.	Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk: - rapat umum; - kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; - kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; - perlombaan; - kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; - peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau - melalui media sosial. (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> setempat.	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
7.	Rapat Umum	Pasal 64 (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diupayakan melalui Media Daring. (2) Dalam hal rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a tidak dilakukan melalui Media Daring, rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: - dilakukan di ruang terbuka; - dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia; - dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di wilayah setempat; - membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum; - pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian	Ketentuan ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diupayakan melalui Media Daring. (2) Dalam hal rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a tidak dilakukan melalui Media Daring, rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: - dilakukan di ruang terbuka; - dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia; - dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di wilayah setempat; - membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum; - pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
		<i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan</i> f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> pada wilayah setempat. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di wilayah setempat.	pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</i> f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> pada wilayah setempat; dan g. dilarang melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di wilayah setempat.	
8.	Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat	Pasal 84 Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: a. metode langsung, meliputi: 1. forum warga; 2. komunikasi tatap muka; 3. rumah pintar pemilihan umum; 4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau 5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan b. metode tidak langsung, meliputi: 1. media massa cetak, media	Pasal 84 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: a. metode langsung, meliputi: 1. forum warga; 2. komunikasi tatap muka; 3. rumah pintar pemilihan umum; 4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau 5. pembentukan agen-agen atau relawan	

NO	ISU STRATEGIS	PKPU NO 6 TAHUN 2020	RANCANGAN PKPU	KETERANGAN
		elektronik, dan Media Daring; 2. media luar ruang yaitu brosur, <i>leaflet</i>, pamflet, <i>booklet</i>, poster, stiker, spanduk, baliho, <i>billboard</i>, dan/atau videotron; 3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau 4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	demokrasi; dan b. metode tidak langsung, meliputi: 1. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring; 2. media luar ruang yaitu brosur, <i>leaflet</i>, pamflet, <i>booklet</i>, poster, stiker, spanduk, baliho, <i>billboard</i>, dan/atau videotron; 3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau 5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas: a. masker; b. sarung tangan; c. pelindung wajah (<i>face shield</i>); dan/atau d. cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>).	

**RANCANGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KPU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu melakukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, serta metode sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) kepada Bakal Pasangan Calon.
- (3) Hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) menunjukkan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bakal Pasangan Calon melanjutkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) menunjukan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bakal Pasangan Calon melakukan Isolasi Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Setelah menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
- (7) Hasil RT PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan
- (8) Dalam hal hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bakal Pasangan Calon melanjutkan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

Pasal 50B

Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (4), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon bagi Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 50C

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (5), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penundaan tahapan penelitian administrasi dokumen persyaratan calon bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon bagi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (8), dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan Pemilihan.
- (3) Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- (4) Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika, sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (5) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melewati jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat 1 (satu) Pasangan Calon maka nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon maka dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Ketentuan huruf d dan e Pasal 59 diubah, dan setelah huruf e Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - b. hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
 - c. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
 - d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; **dan**
 - f. **selain visi dan misi Pasangan Calon, materi debat publik atau debat terbuka dapat membahas kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.**
3. Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
- b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
- c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

(3) Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:

- a. masker;
- b. sarung tangan;
- c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
- d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

4. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi:
 1. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau

- spanduk; dan/atau
2. pemasangan *billboard* atau penayangan videotron;
- b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. baliho/*billboard*/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 3. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 2. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
- c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
 - (2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
6. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. rapat umum;
- b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- d. perlombaan;
- e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
- f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
- g. melalui [media sosial](#).

- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diupayakan melalui Media Daring.
- (2) Dalam hal rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a tidak dilakukan melalui Media Daring, rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan di ruang terbuka;
 - b. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan

- berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- c. dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di wilayah setempat;
 - d. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum;
 - e. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 - f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada wilayah setempat; dan
 - g. dilarang melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di wilayah setempat.

8. Pasal 84 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi

masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. metode langsung, meliputi:
 1. forum warga;
 2. komunikasi tatap muka;
 3. rumah pintar pemilihan umum;
 4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
 5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
- b. metode tidak langsung, meliputi:
 1. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
 2. media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
 3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas:
 - a. masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR